



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlunya penyesuaian kembali Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 10);

12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 60), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diubah menjadi 2 huruf yaitu huruf a dan huruf b, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pembagian Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila memenuhi pencapaian rencana kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan Kota Probolinggo yang dihitung berdasarkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Probolinggo.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada aparat yang terlibat langsung dengan kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pengawasan penyeterannya, yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Camat, Lurah, dan petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan dan Kelurahan beserta petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diberikan Insentif 4% (empat persen) berdasarkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah ditetapkan;

b. Penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, koordinator keuangan daerah, asisten koordinator keuangan daerah, dan pejabat serta pegawai SKPD pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 1% (satu persen) berdasarkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah ditetapkan.

(4) Pencapaian rencana kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Triwulan I : 10% (sepuluh persen);
- b. Sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh persen);
- c. Sampai dengan Triwulan III : 80% (delapan puluh lima persen); dan
- d. Sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen)

2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Penerima dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dan diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Insentif
I	Walikota Probolinggo	10%
II	Wakil Walikota Probolinggo	8%
III	Sekretaris Daerah	7%
IV	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	5%
V	Pejabat dan Pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan	70%
	JUMLAH	100%

(2) Penerima dan besarnya pembayaran Insentif untuk Pejabat dan Pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf V, dijadikan menjadi 100% dan diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran Insentif
I	Kepala BPPKAD	13.5%
II	Sekretaris BPPKAD	2.5%

III	Unsur Pelaksana		
	1	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	12%
	2	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	2%
	3	Kepala Bidang Anggaran	2%
	4	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2%
	5	Kepala Bidang Barang Milik Daerah	2%
	6	Kepala Sub. Bidang Penagihan	5%
	7	Kepala Sub. Bidang PDI	5%
	8	Kepala Sub. Bidang Pendataan dan Penilaian	5%
	9	Staf Bidang PBB dan BPHTB	47%
IV	Unsur Terkait		
	1	Bendahara Penerima SKPD	1%
	2	Bendahara Pengeluaran SKPD	1%
	JUMLAH		100%

- (3) Penerima dan besarnya pembayaran Insentif Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dan diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Insentif
I	Camat/ Lurah	10%
II	Sekretaris Lurah/ Koordinator Kecamatan	15%
III	Petugas Pemungut Kecamatan/ Kelurahan	75%
	JUMLAH	100%

3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pembagian Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, sesuai dengan pencapaian rencana kinerja pajak daerah yang dihitung berdasarkan rencana penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - d. Pejabat Pelaksana dan Pegawai Instansi Pemungutan Pajak Daerah atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Probolinggo.
- (4) Pencapaian rencana kinerja penerimaan Pajak Daerah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut :
- e. Sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - f. Sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - g. Sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - h. Sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen).

4. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e dan ayat 2 (dua) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Alokasi Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 8% (delapan persen);
 - b. Wakil Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 6% (enam persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 4% (empat persen);
 - d. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagai Asisten Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 2% (dua persen); dan
 - e. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku aparat Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 80% yang dijadikan menjadi 100% dan diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Insentif
I	Kepala BPPKAD	9%
II	Sekretaris BPPKAD	1.50%

III	Unsur Pelaksana		
	1	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	8%
	2	Kepala Sub. Bidang Pendataan dan Penilaian	5%
	3	Kepala Sub. Bidang Pengolah Data dan Informasi	4%
	4	Kepala Sub. Bidang Penagihan	4%
	5	Staf Bidang PBB dan BPHTB	65,10%
IV	Unsur Terkait		
	1	Bendahara Penerima PPKD	0.50%
	2	Bendahara Penerima SKPD	0.50%
	3	Bendahara Pengeluaran SKPD	0.50%
	4	Verifikator SKPD	0.40%
	5	Verifikator BUD	0.75%
	6	Operator SKPD	0.75%
	JUMLAH		100%

5. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo pada tahun anggaran berkenaan.

6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan Pasal Baru yaitu Pasal 7A yang berbunyi :

Pasal 7A

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sudah ada sebelum Peraturan Walikota ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian besaran insentif kepada aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perkotaan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan pada Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Maret 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014